



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah**
2. Tempat lahir : Tambarangan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt.009 Rw.003 Desa Tambarangan
Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **RINI HERLINA ALS RIRIN BINTI PANSYAH** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/25/V/2024/Reskrim tertanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa **RINI HERLINA ALS RIRIN BINTI PANSYAH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **RINI HERLINA Als RIRIN Binti PANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINI HERLINA Als RIRIN Binti PANSYAH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kartu SIM SmartFren dengan nomor : 0887435067590.
 - 1 (satu) buah Akun Aplikasi DANA dengan nomor akun 0887435067590 atas nama RINI HERLINA.
 - 1 (satu) buah Akun Aplikasi Instagram dengan nama pengguna @rrn_rnh.
 - 1 (satu) buah akun Aplikasi Whatsapp atas nama RINI dengan nomor telepon 0887436299437
 - o **Dirusak agar tidak dapat dipergunakan;**
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020, warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 863901043099659. Nomor IMEI 2 : 863901043099642;
 - o **Agar dirampas untuk dimusnahkan; dan**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap hasil cetak Screenshot Endorse/Promosi pelaku ke situs Judi Online JEJUSLOT.

- o **Terlampir dalam berkas perkara.**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-92/tapin/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia, terdakwa RINI HERLINA Bin PANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bungur Baru Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bungur Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa RINI HERLINA Bin PANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 mendapatkan tawaran melalui Direct Message dari akun Instagram @JejuslotOfficial untuk mempromosikan situs judi online yang kemudian terdakwa memberikan nomor Whatsapp terdakwa dengan nomor 0887436299437 untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah berkomunikasi di aplikasi Whatsapp dengan admin @JejuslotOfficial, terdakwa dengan memanfaatkan jumlah pengikut (followers) yang banyak di instagramnya yang mana terdakwa biasa mempromosikan produk-produk kecantikan, tertarik dan bersepakat untuk mempromosikan situs judi online jenis slot milik admin @JejuslotOfficial dengan link <http://jejuslot.win/mobile/home> di story akun

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn) agar mendapat bayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per/15 (lima belas) hari dengan ketentuan terdakwa tidak boleh menerima kontrak dari situs judi online yang lain serta wajib memposting di story instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn) dengan pengaturan publik (dapat dilihat secara umum) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari. Kemudian admin situs judi online tersebut memasukan terdakwa kedalam grup whatsapp dengan nama "Talent Jeju" yang berisikan gambar-gambar yang menunjukkan kemenangan setelah bermain judi online jenis slot di situs <http://jejuslot.win/mobile/home> yang selanjutnya gambar tersebut terdakwa unduh dari grup whatsapp kemudian terdakwa mengunggah gambar yang menunjukkan kemenangan setelah bermain judi online jenis slot di situs <http://jejuslot.win/mobile/home> dan menyisipkan link <http://jejuslot.win/mobile/home> pada story instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn), selain itu terdakwa juga mempromosikan situs judi online jenis slot dengan cara menyimpan alamat <http://jejuslot.win/mobile/home> di Bio Instagram Milik Terdakwa serta pengaturan akun instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn) dalam kondisi publik (tidak privat) Sehingga siapapun dapat melihat dan mengetahui situs judi online yang telah terdakwa promosikan.

Bahwa terhadap akun judi online yang terdakwa promosikan dengan link <http://jejuslot.win/mobile/home> terdakwa sudah mendapatkan upah/gaji sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan total sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya di transfer langsung ke akun aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor 0887436299437.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia, terdakwa RINI HERLINA Bin PANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bungur Baru Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bungur Kab. Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa RINI HERLINA Bin PANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 mendapatkan tawaran melalui Direct Message dari akun Instagram @JejuslotOfficial untuk mempromosikan situs judi online yang kemudian terdakwa memberikan nomor Whatsapp terdakwa dengan nomor 0887436299437 untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah berkomunikasi di aplikasi Whatsapp dengan admin @JejuslotOfficial, terdakwa yang memiliki jumlah pengikut (followers) yang banyak di instagram nya dan biasa mempromosikan produk-produk kecantikan tertarik dan bersepakat untuk mempromosikan situs judi milik admin @JejuslotOfficial dengan link <http://jejuslot.win/mobile/home> di story akun instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn) dengan bayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per/15 (lima belas hari) dengan ketentuan terdakwa tidak boleh menerima kontrak dari situs judi yang lain serta wajib memposting di story instagram milik terdakwa @rrn_rnh (Ririn) dengan pengaturan publik (dapat dilihat secara umum) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari. Kemudian admin situs judi online tersebut memasukan terdakwa kedalam grup whatsapp Talent Jeju yang berisikan gambar-gambar yang menunjukkan kemenangan setelah bermain judi online di situs <http://jejuslot.win/mobile/home> yang selanjutnya gambar tersebut dijadikan sebagai bahan promosi untuk mengajak siapapun yang melihat promosi judi yang dilakukan terdakwa untuk ikut bermain judi.

Bahwa terhadap akun judi yang terdakwa promosikan dengan link <http://jejuslot.win/mobile/home> terdakwa sudah mendapatkan upah/gaji sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan total sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya di transfer langsung ke akun aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor 0887436299437.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ayu Ramaditha, S.H Binti Suparno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian pengamanan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi dan Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H yang merupakan anggota kepolisian Satreskrim Polres Tapin telah mengamankan Terdakwa di rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Fatmawati kemudian Terdakwa dipanggil keluar oleh kakaknya Saksi Fatmawati lalu Saksi dan Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H bertemu Terdakwa dan menanyakan apakah akun media sosial Instagram dengan akun rrn_rnh telah mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot adalah benar milik Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa menjawab bahwa akun Instagram tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berawal dari Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melakukan patroli cyber dengan cara melihat akun atau story seseorang yang bermuatan perjudian kemudian Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melihat postingan link situs judi online <https://jejuslot.win/mobile/home> di story akun Instagram rrn_mh (Ririn), kemudian Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melaporkan kepada Unit Tipiter yang menangani kasus perjudian online lalu dilakukan penyelidikan terhadap akun Instagram rrn_rnh tersebut dengan membuat administrasi penyelidikan kemudian dilaporkan ke atasan dalam hal ini Kasat Reskrim kemudian Saksi dan Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H mendatangi rumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Sat Reskrim Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting foto yang berisi testimoni pengguna situs judi online disertai link situs jejuslot di story Instagram dengan nama akun rrn-rnh (Ririn) milik Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh link situs judi online Jejuslot tersebut di Bio Instagram miliknya dan dalam mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor whatsapps 0887436299437;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi seseorang melalui *Direct Message* Instagram yang mengaku admin jejuslot lalu admin tersebut menawarkan Terdakwa untuk mempromosikan situs jejuslot dan komunikasi Terdakwa dengan admin tersebut berlanjut di chat whatsapps;
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak admin @Jejuslot Official sebanyak 3 kali melalui transfer dari rekening admin @Jejuslot Official ke aplikasi Dana Terdakwa, adapun pembayaran yang pertama pada tanggal 17 April 2024, kedua tanggal 1 Mei 2024 dan ketiga 16 Mei 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 15 hari sehingga total keseluruhan pembayaran yang sudah Terdakwa terima yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari mempromosikan situs judi online untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam hal mempromosikan permainan judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akun Instagram milik Terdakwa yang mempromosikan permainan judi online pengaturannya dalam keadaan publik yang mana dapat dilihat secara umum dan sampai sekarang akun Instagram Terdakwa tersebut masih dapat diakses semua orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal admin situs @Jejuslot Official sebelumnya, Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan admin tersebut hanya melalui DM Instagram dan chat Whatsapp;
- Bahwa link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang dipromosikan Terdakwa melalui Story dan Bio Instagram merupakan situs judi online dengan jenis permainan judi seperti slot, judi bola, judi togel dan judi live casino secara online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan dari Whatsapp grup dari admin @Jejuslot Official dengan nama grup WA Talent Jeju, dan Terdakwa mendapatkan link situs judi online Jejuslot untuk di promosikan dari admin @Jejuslot Official yang di bagikan oleh admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an. Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Setelah itu bahan yang Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp tersebut lalu Terdakwa unduh kemudian link yang dikirim kepada Terdakwa dari admin @Jejuslot

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Terdakwa salin setelah itu Terdakwa posting bahan tersebut beserta link situs judi online Jejudot di story Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram rrn_rnh (Ririn);

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online Jejudot dengan maksud agar menarik orang-orang untuk bermain judi online di situs tersebut sedangkan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapat keuntungan berupa pembayaran uang dari mempromosikan situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mempromosikan situs judi online termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang namun tetap Terdakwa lakukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Rizqi Galih Pramusinto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian pengamanan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi dan Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H yang merupakan anggota kepolisian Satreskrim Polres Tapin telah mengamankan Terdakwa di rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Fatmawati kemudian Terdakwa dipanggil keluar oleh kakaknya Saksi Fatmawati lalu Saksi dan Saksi Ayu Ramaditha, S.H Bintu Suparno bertemu Terdakwa dan menanyakan apakah akun media sosial Instagram dengan akun rrn_rnh telah mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejudot adalah benar milik Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa menjawab bahwa akun Instagram tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berawal dari Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melakukan patroli cyber dengan cara melihat akun atau story seseorang yang bermuatan perjudian kemudian Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melihat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan link situs judi online <https://jejuslot.win/mobile/home> di story akun Instagram rrn_mh (Ririn), kemudian Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H melaporkan kepada Unit Tipiter yang menangani kasus perjudian online lalu dilakukan penyelidikan terhadap akun Instagram rrm_rah tersebut dengan membuat administrasi penyelidikan kemudian dilaporkan ke atasan dalam hal ini Kasat Reskrim kemudian Saksi dan Saksi Rizqi Galih Pramusinto, S.H mendatangi rumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Sat Reskrim Polres Tapin;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting foto yang berisi testimoni pengguna situs judi online disertai link situs jejuslot di story Instagram dengan nama akun rrn-rnh (Ririn) milik Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh link situs judi online Jejuslot tersebut di Bio Instagram miliknya dan dalam mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor whatsapps 0887436299437;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi seseorang melalui *Direct Message* Instagram yang mengaku admin jejuslot lalu admin tersebut menawarkan Terdakwa untuk mempromosikan situs jejuslot dan komunikasi Terdakwa dengan admin tersebut berlanjut di chat whatsapps;
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak admin @Jejuslot Official sebanyak 3 kali melalui transfer dari rekening admin @Jejuslot Official ke aplikasi Dana Terdakwa, adapun pembayaran yang pertama pada tanggal 17 April 2024, kedua tanggal 1 Mei 2024 dan ketiga 16 Mei 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 15 hari sehingga total keseluruhan pembayaran yang sudah Terdakwa terima yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari mempromosikan situs judi online untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam hal mempromosikan permainan judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akun Instagram milik Terdakwa yang mempromosikan permainan judi online pengaturannya dalam keadaan publik yang mana

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat secara umum dan sampai sekarang akun Instagram Terdakwa tersebut masih dapat diakses semua orang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal admin situs @Jejuslot Official sebelumnya, Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan admin tersebut hanya melalui DM Instagram dan chat Whataspp;
- Bahwa link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang dipromosikan Terdakwa melalui Story dan Bio Instagram merupakan situs judi online dengan jenis permainan judi seperti slot, judi bola, judi togel dan judi live casino secara online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan dari Whatsapp grup dari admin @Jejuslot Official dengan nama grup WA Talent Jeju, dan Terdakwa mendapatkan link situs judi online Jejuslot untuk di promosikan dari admin @Jejuslot Official yang di bagikan oleh admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an. Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Setelah itu bahan yang Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp tersebut lalu Terdakwa unduh kemudian link yang dikirim kepada Terdakwa dari admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Terdakwa salin setelah itu Terdakwa posting bahan tersebut beserta link situs judi online Jejuslot di story Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram rrn_rnh (Ririn);
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online Jejuslot dengan maksud agar menarik orang-orang untuk bermain judi online di situs tersebut sedangkan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapat keuntungan berupa pembayaran uang dari mempromosikan situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mempromosikan situs judi online termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang namun tetap Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Fatmawati Binti Erma Waji Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan pula ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA anggota kepolisian Satreskrim Polres Tapin telah mengamankan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa saat anggota kepolisian Satreskrim Polres Tapin mendatangi rumah Saksi saat itu sedang berada di teras depan rumah sedangkan Terdakwa berada di kamarnya yang berada di dalam rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap namun setelah diberitahu anggota kepolisian bahwa Terdakwa telah mempromosikan situs judi online di Instagram miliknya;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Instagram milik Terdakwa mempromosikan situs judi online karena selama ini Saksi tidak mengikuti atau memfollow Instagram Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta Terdakwa untuk mempromosikan situs judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan terdakwa karena saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempromosikan situs judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 19 Tahun tinggal bersama Saksi yang mana saat itu Saksi masih satu rumah dengan Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian pada tahun 2015 Saksi bersama Terdakwa beserta keluarga pindah rumah ke Jl. Bungur Rt.005 Rw.002 Desa Bungur Baru Kec. Bungur Kab Tapin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempromosikan produk-produk kecantikan seperti *hand body* pemutih dan *skin care* di Instagram dan Terdakwa menerima bayaran dari mempromosikan produk-produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 tahun mempromosikan produk-produk kecantikan khususnya *hand body* pemutih dan *skin care*;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H, CEH, CHFI dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dipersidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku AHLI di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Ahli Menerangkan Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes)
- Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE salah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:-

- a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE)
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
- b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
1. tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference Pasal 33 UU ITE);
2. tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
3. tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
4. tindak pidana aksesoir (Pasal 36 UU ITE);
5. perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana, (Pasal 52 UU ITE).
- Ahli Menerangkan Bahwa Dapat saksi jelaskan yang dimaksud dengan



a. **Setiap Orang** berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, atau Badan Hukum.

b. **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari kata "Dengan sengaja adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian" Maksud dari kata "dan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

c. **Mendistribusikan** adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetappada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

d. **Mentransmisikan** adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

e. **Membuat dapat diaksesnya** adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

f. **Informasi Elektronik** berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. **Dokumen Elektronik** berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang



memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. Muatan perjudian maksudnya adalah UU ITE melihat bahwa konsep "perjudian" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya.

i. Aplikasi Dana adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline.

j. Aplikasi Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya dengan sesama pengguna.

k. Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik bersifat dua arah yang mudah untuk kita bawa kemana-mana dan mempunyai kemampuan untuk bisa mengirim pesan baik berupa suara, gambar dan informasi.

-

Ahli Menerangkan Bahwa:

Pasal 45 ayat (3) UU ITE:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, atau Badan Hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak



Maksud dari kata "Dengan sengaja adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens real atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian).

Sedangkan yang dimaksud "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud "**Mendistribusikan**" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik

Maksud dari kata "**Mentransmisikan**" adalah aktifitas pengirisan informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan medis elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

Sedangkan yang dimaksud "**Membuat dapat diakses**" adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,



tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. yang memiliki muatan perjudian maksudnya adalah UU ITE melihat bahwa konsep "perjudian" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".

- Ahli Menerangkan Bahwa Dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

• Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan dalam kronologis di atas sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

RINI HERLINA AIS RIRIN Binti PANSYAH adalah orang perseorangan sebagaimana Orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.

2. Unsur "Dengan Sengaja dan tanpa hak

Perbuatan yang dilakukan RINI HERLINA AIS RIRIN Binti PANSYAH memposting instastory promosi link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang mana setelah link tersebut diklik mengarah kepada situs judi adalah kesengajaan karena perbuatan tersebut beliau harus login dengan memasukan username dan password akun Instagramnya. Oleh karena konten yang berkaitan dengan perjudian adalah termasuk yang dilarang UU ITE sehingga dapat dipastikan pelaku. tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut.

3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dapat diaksesnya"

Aktifitas RINI HERLINA AIS RIRIN Binti PANSYAH memposting instastory yang berisikan situs judi dan/atau permainan judi online pada link tersebut sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (point) ke titik lainnya secara elektronis, dapat dikategorikan sebagai mentransmisikan".

4. Unsur: "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto, video, tulisan yang dibuat, disimpan dan dikirim secara elektronik merupakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE. Dengan demikian, nomor nomor yang diinput oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

5. Unsur: "Yang memiliki muatan perjudian"

Muatan informasi berupa permainan judi online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertaruhan uang melalui game online yang dipasang di situs <https://jejuslot.win/mobile/home> patut diduga merupakan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dengan demikian, perbuatan Terlapor RINI HERLINA Als RIRIN Binti PANSYAH seperti yang dijelaskan pada kronologis oleh penyidik di atas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Pendistribusian dan/atau pentransmision Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam peristiwa sebagaimana kronologis di atas terjadi dengan mekanisme Informasi/Dokumen Elektronik yang berpindah dari satu titik (point) ke titik lainnya secara elektronik.
- Tidak ada perbuatan pidana lain yang dilakukan pelaku dalam kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan untuk Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Fatmawati kemudian Terdakwa dipanggil keluar oleh Saksi Fatmawati lalu anggota kepolisian Resor Tapin bertemu Terdakwa dan menanyakan apakah akun media sosial Instagram dengan akun rrn_rnh telah mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot adalah benar milik Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa menjawab bahwa akun Instagram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Sekitar jam 10.50 WITA Terdakwa mendapat DM (Direct Message) dari akun instagram Jejuslot Official menawari Terdakwa untuk endorse pp slot game di story Instagram namun karena Terdakwa masih ada kontrak dengan yang lain pada saat itu Terdakwa jawab nanti dikabari kalau sudah selesai kontrak kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 22:48 wita Terdakwa DM (Direct Message) ke akun Instagram @Jejuslot Official dengan kalimat "Halo kak, aku sudah selesai kontraknya Story masih ada, belum 24 jam" kemudian dibalas Jejuslot Official "ya uda no wa sini" "kita hajar aja lgs" kemudian Terdakwa memberikan nomor WA 0887436299437 melalui DM Instagram mulai setelah itu Terdakwa dan admin @Jejuslot Official melakukan komunikasi berlanjut di Whatsapp dengan nomer Whatsapp 081952546900 an. Marini Jeju Baru milik admin @Jejuslot Official tersebut dan terjadi syarat dan penawaran dari admin @Jejuslot Official bahwa Terdakwa tidak boleh menerima kontrak situs judi online yang lain, wajib posting di story Instagram 2 (dua) kali dalam se harinya, Terdakwa akan mendapatkan bayaran per/15 (lima belas han) sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) Terdakwa sepakat akan syarat dan penawaran yang ditawarkan oleh admin @Jejuslot Official tersebut dan Terdakwa langsung ditransfer oleh pihak admin @Jejuslot Official sebesar Rp.500.000 (Enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 088735067590 semenjak saat itu Terdakwa aktif setiap harinya mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot melalui story akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun Instagram m_mh (Ririn) hingga sampai pada han senin tanggal 20 Mei

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 14:00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tapin;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting foto yang berisi testimoni pengguna situs judi online disertai link situs jejuslot di story Instagram dengan nama akun rrn-rnh (Ririn) milik Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh link situs judi online Jejuslot tersebut di Bio Instagram miliknya dan dalam mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor whatsapps 0887436299437;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan berupa foto-foto testimoni dari Whatsapp grup dari admin @Jejuslot Official dengan nama grup WA Talent Jeju dan Terdakwa mendapatkan link situs judi online Jejuslot untuk di promosikan dari admin @Jejuslot Official yang di bagikan oleh admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an. Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Setelah itu bahan yang Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp tersebut lalu Terdakwa unduh kemudian link yang dikirim kepada Terdakwa dari admin @Jejuslot Official tersebut Terdakwa salin setelah itu Terdakwa posting bahan tersebut beserta link situs judi online Jejuslot di story Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram rrn_rnh (Ririn);
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa Akun Instagram milik Terdakwa yang mempromosikan permainan judi online pengaturannya dalam keadaan publik yang mana dapat dilihat secara umum dan sampai sekarang akun Instagram Terdakwa tersebut masih dapat diakses semua orang;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online Jejuslot dengan maksud agar menarik orang-orang untuk bermain judi online di situs tersebut sedangkan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapat keuntungan berupa pembayaran uang dari mempromosikan situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka link situs judi online yang Terdakwa promosikan tapi tidak bisa memainkan permainan judi tersebut karena tidak paham;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak admin @Jejuslot Official sebanyak 3 kali melalui transfer dari rekening admin

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Jejuslot Official ke aplikasi Dana Terdakwa, adapun pembayaran yang pertama pada tanggal 17 April 2024, kedua tanggal 1 Mei 2024 dan ketiga 16 Mei 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 15 hari sehingga total keseluruhan pembayaran yang sudah Terdakwa terima yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari mempromosikan situs judi online untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa anggota grup whatsapps talent jeju berjumlah sekitar 17 orang dan Terdakwa tidak ada satupun mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal admin situs @Jejuslot Official sebelumnya, Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan admin tersebut hanya melalui DM Instagram dan chat Whataspp;
- Bahwa link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang dipromosikan Terdakwa melalui Story dan Bio Instagram merupakan situs judi online dengan jenis permainan judi seperti slot, judi bola, judi togel dan judi live casino secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat siapa nama pengirim uang pembayaran promosi jejuslot;
- Bahwa Pengikut atau followers Instagram Terdakwa ada yang mengklik situs jejuslot dan pernah menanyakan ke Terdakwa apakah situs tersebut gacor atau tidak tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pengikut atau follower Instagram yang mengklik situs jejuslot tersebut karena tidak bisa diketahui;
- Bahwa Pengikut atau followers Instagram rata-rata usianya seumur dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mempromosikan situs judi online termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang namun tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam hal mempromosikan permainan judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui efek judi online seperti orang banyak utang dan pernah ada yang bunuh diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan hanya bekerja melalui *endorsement* di *Instagram* saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 1 : 863901043099659 Nomor IMEI 2 : 0887435067590;
- 1 (satu) Buah Kartu Sim Smartfren Dengan Nomor 0887435067590;
- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Dana Dengan Momor Akun 0887435067590 Atas Nama RINI HERLINA;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Instagram dengan Nama Pengguna @Rrn_rnh;
- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Whatssapp Atas Nama Rini Dengan Nomor Telepon 0887436299437;
- 1 (satu) Rangkap Hasil Cetak Screenshot Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan - Video Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT - Foto Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
2. Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Fatmawati kemudian Terdakwa dipanggil keluar oleh Saksi Fatmawati lalu anggota kepolisian Resor Tapin bertemu Terdakwa dan menanyakan apakah akun media sosial Instagram dengan akun rrn_rnh telah mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot adalah benar milik Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa menjawab bahwa akun Instagram tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Sekitar jam 10.50 WITA Terdakwa mendapat DM (Direct Message) dari akun instagram Jejuslot Official menawari Terdakwa untuk endorse pp slot game di story Instagram namun karena Terdakwa masih ada kontrak dengan yang lain pada saat itu Terdakwa jawab nanti dikabari kalau sudah selesai kontrak kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 22:48 wita Terdakwa DM (Direct Message) ke akun Instagram @Jejuslot Official dengan kalimat "Halo kak, aku sudah selesai kontraknya Story masih ada, belum 24 jam" kemudian dibalas Jejuslot Official "ya uda no wa sini" "kita hajar aja lgs" kemudian Terdakwa memberikan nomor WA 0887436299437 melalui DM Instagram mulai setelah itu Terdakwa dan admin @Jejuslot Official melakukan komunikasi berlanjut di Whatsapp dengan nomer Whatsapp 081952546900 an. Marini Jeju Baru milik admin @Jejuslot Official tersebut dan terjadi syarat dan penawaran dari admin @Jejuslot Official bahwa Terdakwa tidak boleh menerima kontrak situs judi online yang lain, wajib posting di story Instagram 2 (dua) kali dalam se harinya, Terdakwa akan mendapatkan bayaran per/15 (lima belas han) sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) Terdakwa sepakat akan syarat dan penawaran yang ditawarkan oleh admin @Jejuslot Official tersebut dan Terdakwa langsung ditransfer oleh pihak admin @Jejuslot Official sebesar Rp.500.000 (Enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 088735067590 semenjak saat itu Terdakwa aktif setiap harinya mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot melalui story akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun Instagram m_mh (Ririn) hingga sampai pada han senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 14:00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tapin;

5. Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting foto yang berisi testimoni pengguna situs judi online disertai link situs jejuslot di story Instagram dengan nama akun rrn-rnh (Ririn) milik Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh link situs judi online Jejuslot tersebut di Bio Instagram miliknya dan dalam mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphome merk OPPO A5 warna putih dengan nomor whatsapps 0887436299437;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan berupa foto-foto testimoni dari Whatsapp grup dari admin @Jejuslot Official dengan nama grup WA Talent Jeju dan Terdakwa mendapatkan link situs judi online Jejuslot untuk

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di promosikan dari admin @Jejuslot Official yang di bagikan oleh admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an. Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Setelah itu bahan yang Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp tersebut lalu Terdakwa unduh kemudian link yang dikirim kepada Terdakwa dari admin @Jejuslot Official tersebut Terdakwa salin setelah itu Terdakwa posting bahan tersebut beserta link situs judi online Jejuslot di story Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram rrn_rnh (Ririn);

7. Bahwa Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin;

8. Bahwa Akun Instagram milik Terdakwa yang mempromosikan permainan judi online pengaturannya dalam keadaan publik yang mana dapat dilihat secara umum dan sampai sekarang akun Instagram Terdakwa tersebut masih dapat diakses semua orang;

9. Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online Jejuslot dengan maksud agar menarik orang-orang untuk bermain judi online di situs tersebut sedangkan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapat keuntungan berupa pembayaran uang dari mempromosikan situs tersebut;

10. Bahwa Terdakwa pernah membuka link situs judi online yang Terdakwa promosikan tapi tidak bisa memainkan permainan judi tersebut karena tidak paham;

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak admin @Jejuslot Official sebanyak 3 kali melalui transfer dari rekening admin @Jejuslot Official ke aplikasi Dana Terdakwa, adapun pembayaran yang pertama pada tanggal 17 April 2024, kedua tanggal 1 Mei 2024 dan ketiga 16 Mei 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 15 hari sehingga total keseluruhan pembayaran yang sudah Terdakwa terima yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);;

12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari mempromosikan situs judi online untuk keperluan sehari-hari;

13. Bahwa anggota grup whatsapps talent jeju berjumlah sekitar 17 orang dan Terdakwa tidak ada satupun mengenalnya;

14. Bahwa Terdakwa tidak mengenal admin situs @Jejuslot Official sebelumnya, Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan admin tersebut hanya melalui DM Instagram dan chat Whatsapp;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang dipromosikan Terdakwa melalui Story dan Bio Instagram merupakan situs judi online dengan jenis permainan judi seperti slot, judi bola, judi togel dan judi live casino secara online;
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat siapa nama pengirim uang pembayaran promosi jejuslot;
17. Bahwa Pengikut atau followers Instagram Terdakwa ada yang mengklik situs jejuslot dan pernah menanyakan ke Terdakwa apakah situs tersebut gacor atau tidak tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pengikut atau follower Instagram yang mengklik situs jejuslot tersebut karena tidak bisa diketahui;
18. Bahwa Pengikut atau followers Instagram rata-rata usianya seumur dengan Terdakwa;
19. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mempromosikan situs judi online termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang namun tetap Terdakwa lakukan;
20. Bahwa dalam hal mempromosikan permainan judi online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
21. Bahwa Terdakwa mengetahui efek judi online seperti orang banyak utang dan pernah ada yang bunuh diri;
22. Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan hanya bekerja melalui *endorsement* di *Instagram* saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-92/tapin/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah adanya niat atau kehendak dari para pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian pada pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Fatmawati yang beralamat di Desa Bungur Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Terdakwa melakukan promosi situs judi online Jejuslot tersebut kurang lebih 34 (tiga puluh empat hari) terhitung sejak hari Sabtu 17 April 2024 sampai dengan hari Senin 20 Mei 2024 saat Terdakwa diamankan di Polres Tapin. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Sekitar jam 10.50 WITA Terdakwa mendapat DM (*Direct Message*) dari akun instagram Jejuslot Official menawari Terdakwa untuk endorse pp slot game di story Instagram namun karena Terdakwa masih ada kontrak dengan yang lain pada saat itu Terdakwa jawab nanti dikabari kalau sudah selesai kontrak kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 22:48 wita Terdakwa DM (*Direct Message*) ke akun Instagram @Jejuslot Official dengan kalimat "Halo kak, aku sudah selesai kontraknya Story masih ada, belum 24 jam" kemudian dibalas Jejuslot Official "ya uda no wa sini" "kita hajar aja lgs" kemudian Terdakwa memberikan nomor WA 0887436299437 melalui DM Instagram mulai setelah itu Terdakwa dan admin @Jejuslot Official melakukan komunikasi berlanjut di Whatsapp dengan nomer Whatsapp 081952546900 an. Marini Jeju Baru milik admin @Jejuslot Official tersebut dan terjadi syarat dan penawaran dari admin @Jejuslot Official bahwa Terdakwa tidak boleh menerima kontrak situs judi online yang lain, wajib posting di story Instagram 2 (dua) kali dalam se harinya, Terdakwa akan mendapatkan bayaran per/15 (lima belas han) sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) Terdakwa sepakat akan syarat dan penawaran yang ditawarkan oleh admin @Jejuslot Official tersebut dan Terdakwa langsung ditransfer oleh pihak admin @Jejuslot Official sebesar Rp.500.000 (Enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 088735067590 semenjak saat itu Terdakwa aktif setiap harinya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs judi online dengan nama situs Jejuslot melalui story akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun Instagram @rrn_rnhh (Ririn);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting foto yang berisi testimoni pengguna situs judi online disertai link situs jejuslot di story Instagram dengan nama akun @rrn_rnh (Ririn) milik Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh link situs judi online Jejuslot tersebut di Bio Instagram miliknya dan dalam mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor whatsapps 0887436299437. Terdakwa mendapatkan bahan berupa foto-foto testimoni dari Whatsapp grup dari admin @Jejuslot Official dengan nama grup WA Talent Jeju dan Terdakwa mendapatkan link situs judi online Jejuslot untuk di promosikan dari admin @Jejuslot Official yang di bagikan oleh admin @Jejuslot Official dari nomer Whatsapp 081952546900 an. Kontak Whatsapp Marini Jeju Baru Setelah itu bahan yang Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp tersebut lalu Terdakwa unduh kemudian link yang dikirim kepada Terdakwa dari admin @Jejuslot Official tersebut Terdakwa salin setelah itu Terdakwa posting bahan tersebut beserta link situs judi online Jejuslot di story Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram rrn_rnh (Ririn);

Menimbang, bahwa link <https://jejuslot.win/mobile/home> yang dipromosikan Terdakwa melalui Story dan Bio Instagram merupakan situs judi online dengan jenis permainan judi seperi slot, judi bola, judi togel dan judi live casino secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terbukti ada pada perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 1 : 863901043099659 Nomor IMEI 2 : 0887435067590
- 1 (satu) Buah Kartu Sim Smartfren Dengan Nomor 0887435067590 ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan - Video Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT - Foto Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Yang merupakan sarana dan alat untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Dana Dengan Momor Akun 0887435067590 Atas Nama RINI HERLINA ;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Instagram dengan Nama Pengguna @Rrn_rnh;
- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Whatssapp Atas Nama Rini Dengan Nomor Telepon 0887436299437;

Yang merupakan barang bukti elektronik yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dinyatakan dihapus/di-suspend agar tidak dapat diakses lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Rangkap Hasil Cetak Screenshot Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Yang merupakan bukti dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga haruslah dinyatakan agar barang buktir tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 1 : 863901043099659 Nomor IMEI 2 : 0887435067590;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Smartfren Dengan Nomor 0887435067590 ;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan - Video Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT - Foto Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Dana Dengan Momor Akun 0887435067590 Atas Nama RINI HERLINA ;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Instagram dengan Nama Pengguna @Rrn_rnh;
- 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Whatssapp Atas Nama Rini Dengan Nomor Telepon 0887436299437;

Dihapus/di-suspend agar tidak dapat diakses lagi

- 1 (satu) Rangkap Hasil Cetak Screenshot Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Johan Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)